



P U T U S A N

Nomor : 52/Pdt.G/2013/PA.Bdg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Badung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, Umur 28 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Bertempat tinggal di Kabupaten Badung, sebagai Penggugat;

M E L A W A N

TERGUGAT, Umur 30 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Banyuwangi, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal XX Maret 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Badung Nomor: XX/Pdt.G/2013/PA.Bdg. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal XX Oktober 2012 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi (Akta Nikah Nomor : XXXX/XXX/X/2012 tanggal XX Oktober 2012);
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua tergugat yang beralamat di Muncar, Kabupaten Banyuwangi;
3. Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat belum pernah kumpul layaknya suami istri sehingga belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa karena tidak ingin tergantung dengan orang tua tergugat, maka penggugat dan tergugat pada tanggal XX Nopember 2012 memutuskan untuk pindah ke Bali dan bertempat tinggal di Kabupaten Badung dengan tujuan untuk mencari pekerjaan;
5. Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik dan harmonis, hingga pada tanggal XX Nopember 2012 antara penggugat dan



tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan oleh :

- a. Tergugat tidak bertanggung jawab dalam memberikan nafkah lahir kepada penggugat;
 - b. Tergugat kurang perhatian kepada penggugat dan sering pulang larut malam;
 - c. Tergugat sebagai seorang muslim tidak menjalankan kewajibannya beribadah;
 - d. Tergugat telah membohongi penggugat dengan memberikan mas kawin palsu sebagai mas kawin saat melangsungkan pernikahan;
6. Bahwa karena tidak tahan dengan kelakuan tergugat dan untuk menghindari pertengkaran lebih lanjut, maka pada tanggal XX Nopember 2012 penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan beralamat di alamat tersebut di atas hingga sekarang;
7. Bahwa karena hal tersebut di atas penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dapat dipertahankan lagi maka penggugat lebih baik bercerai dengan tergugat;
8. Bahwa penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
9. Berdasarkan alasan/dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Badung Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra TERGUGAT terhadap PENGGUGAT;
3. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara ini menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat selalu hadir di persidangan, namun Tergugat tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk hadir di persidangan meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadiran tergugat itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi dikarenakan tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim telah



menasehati Penggugat dalam upaya perdamaian agar Penggugat menunggu tergugat untuk rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Menimbang, bahwa penggugat menambahkan keterangan terhadap surat gugatannya di muka yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa penggugat merubah posita nomor tiga dalam surat gugatannya, yakni semula berbunyi penggugat dan tergugat telah berhubungan layaknya suami istri berubah menjadi penggugat dan tergugat belum pernah berhubungan suami istri;
- Bahwa penyebab penggugat dan tergugat belum pernah melakukan hubungan suami istri adalah karena pernikahan penggugat dengan tergugat tidak didasari rasa cinta, namun pernikahan dilaksanakan atas dasar kehendak orang tua;
- Bahwa pertengkaran penggugat dan tergugat semula disebabkan diketahuinya mas kawin pemberian tergugat adalah emas palsu, serta sejak perpindahan tempat tinggal dari banyuwangi ke Bali semua biaya perjalanan dan biaya kebutuhan sehari hari dipenuhi oleh penggugat dan tergugat tidak memberi uang sama sekali;
- Bahwa sejak tanggal XX Nopmber 2012 tergugat pulang ke rumah orang tuanya di Banyuwangi dan tidak pernah kembali bersama dengan penggugat lagi;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa : Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang dibuat dan ditanda tangani Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi Nomor : XXXX/XXX/X/2012 tanggal XX Oktober 2012 (bukti P);

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut, penggugat juga menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI PERTAMA, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Anggota TNI Angkatan Darat, bertempat tinggal di Buleleng Kabupaten Singaraja. Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak ipar penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang sah namun belum dikaruniai anak;



- Bahwa setelah menikah penggugat dengan tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua tergugat di Banyuwangi selama satu bulan, kemudian pindah ke Bali hanya beberapa hari saja, setelah itu tergugat pulang kembali ke rumah orang tuanya di Banyuwangi dan tidak pernah kembali lagi bersama penggugat;
- Bahwa sejak saat itu penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang;
- Bahwa perpisahan penggugat dan tergugat tersebut disebabkan penggugat dan tergugat ada perselisihan;
- Bahwa perselisihan antara penggugat dan tergugat semula disebabkan penggugat mengetahui mas kawin yang diberikan oleh tergugat kepada penggugat adalah palsu, serta tergugat tidak pernah memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga penggugat dan tergugat;
- Bahwa penggugat juga merasa tidak suka dengan tergugat karena tergugat tidak taat beribadah menurut ajaran Islam, tergugat kalau sholat di kandang sapi dan mempunyai tata cara sendiri bukan seperti ajaran Islam;
- Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan penggugat, tergugat tidak pernah berhubungan dengan penggugat;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasehati penggugat dan tergugat agar dapat rukun kembali berumah tangga, namun tidak berhasil;

2. SAKSI KEDUA, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (Rumah Makan), bertempat tinggal di Kota Denpasar;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah kakak kandung penggugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua tergugat di Banyuwangi selama satu bulan, kemudian pindah di Bali selama satu minggu;
- Bahwa setelah penggugat dan tergugat pindah ke Bali tersebut selama satu minggu tersebut, penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal, tergugat pulang kembali ke rumah orang tuanya di Banyuwangi;
- Bahwa sebelum tergugat pulang ke rumah orang tuanya di Banyuwangi tersebut, antara penggugat dan tergugat terjadi pertengkaran terlebih dahulu;



- Bahwa penyebab pertengkaran penggugat dan tergugat adalah karena penggugat mengetahui mas kawin yang telah diberikan oleh tergugat kepada penggugat ternyata berupa perhiasan emas palsu, selain itu disebabkan pula oleh tidak terpenuhinya nafkah rumah tangga oleh tergugat karena tergugat tidak bekerja;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran tersebut dari pengetahuan saksi sendiri memang tergugat tidak bekerja serta saksi mengetahui dari keterangan penggugat kepada saksi;
- Bahwa saksi sering mengetahui penggugat dan tergugat bertengkar sebanyak lima kali;
- Bahwa saksi juga mengetahui kalau penggugat tidak menyukai tergugat karena tergugat yang mengaku beragama Islam namun dalam menjalankan ibadahnya berbeda dengan ajaran Islam;
- Bahwa saksi pernah mengetahui sendiri praktek ibadah tergugat yang memang berbeda dengan ajaran Islam;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan antara penggugat dan tergugat atas dasar kehendak dari orang tua, bukan atas dasar cinta antara penggugat dan tergugat;
- Bahwa keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat kembali agar rukun kembali dalam rumah tangga, tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya penggugat tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 49 dan pasal 73 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang undang nomor 3 tahun 2006, perkara ini wewenang dari Pengadilan Agama Badung;



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka tidak dapat dilakukan upaya mediasi sebagaimana dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2008. Walaupun demikian, Majelis Hakim tetap berupaya mendamaikan pihak berperkara sebagaimana maksud pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. pasal 154 Rbg/130 HIR jo. pasal 131 Kompilasi Hukum Islam secara maksimal dengan menasehati Penggugat agar bersabar menunggu tergugat kembali rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mohon agar pernikahannya dengan tergugat diceraikan karena antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tanggal XX Nopember 2012 yang disebabkan tergugat tidak bertanggung jawab dalam memberikan nafkah lahir kepada penggugat, tergugat kurang perhatian kepada penggugat, tergugat yang beragama Islam tidak menjalankan ibadah sesuai ajaran agama Islam, serta tergugat telah menipu penggugat dengan memberikan mas kawin berupa perhiasan emas palsu, sehingga sejak saat itu tergugat pergi meninggalkan penggugat serta penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang. Selama perpisahan penggugat dan tergugat tersebut tidak ada hubungan lagi antara penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara tergugat tidak pernah hadir di persidangan, dengan tidak hadirnya tergugat di persidangan, maka tergugat dianggap tidak hendak menyanggah maupun memberikan tanggapan terhadap dalil dalil gugatan penggugat, oleh karenanya dalil dalil gugatan penggugat dianggap sebagai suatu fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa meskipun dalil dalil gugatan Penggugat dianggap sebagai suatu fakta yang tetap, namun demikian majelis tetap mewajibkan adanya alat bukti di persidangan untuk menghindari adanya upaya pembohongan terhadap perkara perceraian;

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan bukti bukti berupa surat serta saksi saksi yang dihadirkan di persidangan, selanjutnya majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P, majelis berpendapat bahwa akta nikah adalah akta otentik yang memenuhi syarat formil dan materiil sebagai bukti, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga penggugat dan tergugat berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa saksi saksi penggugat yang memberikan keterangan di persidangan tidak ada larangan menurut hukum untuk menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan dengan di bawah sumpah, dengan demikian aspek formil bukti saksi seperti tersebut dalam Pasal 175 R.Bg. telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tidak ada indikasi tentang perilaku buruk atau cacat kesusilaan saksi-saksi di persidangan serta keterangan yang diberikan saksi-saksi tersebut ternyata bersesuaian satu sama lain, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan para saksi adalah sebagaimana apa yang dilihat, didengar dan dirasakan sendiri oleh para saksi tentang hubungan antara Penggugat dan tergugat, yang sesungguhnya dan sebenarnya, sehingga berdasarkan Pasal 309 R.Bg. secara materil dapat diterima untuk membuktikan dalil-dalil gugatan penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di persidangan telah ditemukan fakta hukum bahwa antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan penggugat mengetahui terugat telah memberikan mas kawin berupa perhiasan emas palsu dalam pernikahan penggugat dan tergugat, tergugat tidak dapat memberikan nafkah bagi penggugat, serta tergugat yang beragama Islam melakukan ibadah tidak sesuai dengan ajaran Islam. Akibat pertengkaran tersebut tergugat pergi meninggalkan penggugat sejak bulan Nopember 2012 atau selama empat bulan hingga sekarang dan tidak pernah pulang kembali rukun bersama dengan penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di persidangan pula, pihak keluarga penggugat telah berusaha merukunkan penggugat dan tergugat dalam sebuah rumah tangga, namun tidak berhasil;

Menimbang, keterangan saksi saksi penggugat tersebut di atas bersesuaian dengan dalil dalil gugatan penggugat, sehingga majelis menyimpulkan fakta hukum yang dikemukakan oleh para saksi di persidangan telah mendukung dalil gugatan penggugat, hal tersebut menunjukkan adanya kebenaran dari fakta fakta ketidak harmonisan dalam rumah tangga penggugat dan tergugat yang disebabkan pertengkaran dan perselisihan antara penggugat dan tergugat, dengan demikian dalil dalil penggugat dalam gugatannya telah terbukti;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta hukum pertengkaran dalam rumah tangga penggugat dan tergugat yang disebabkan tergugat tidak memenuhi kewajiban nafkah lahir kepada penggugat serta tergugat pergi meninggalkan penggugat yang berakibat pada perpisahan rumah tangga antara penggugat dan tergugat sejak bulan



Nopember 2012 atau selama empat bulan, majelis berpendapat tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami dalam berumah tangga dengan penggugat;

Menimbang, bahwa selain kondisi tersebut di atas, dengan adanya kebohongan tergugat yang memberikan mas kawin berupa perhiasan emas palsu kepada penggugat tersebut menandakan tergugat sebagai suami tidak menghormati terhadap istri, majelis berpendapat bahwa sangat beralasan apabila penggugat tidak sanggup untuk melanjutkan berumah tangga dengan tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam bahwa perceraian dapat terjadi dengan alasan antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa seorang suami berkewajiban melindungi istrinya, karena suami diibaratkan sebagai pakaian yang memberi rasa tenang kepada istri, sebagaimana dalam al Qur'an surat al Baqarah ayat : 187 yang selanjutnya dijadikan dasar oleh majelis, sebagai berikut :

Artinya : “..... mereka (istri istrimu) adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka (istri istrimu)..... ”

sehingga tindakan tergugat yang tidak memenuhi kewajibannya memberikan nafkah kepada penggugat tersebut dapat dikategorikan tindakan yang tidak melindungi istri dalam berumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 34 ayat (1) dan (3) Undang-undang No. 1 tahun 1974, suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan. Oleh karena tergugat telah tidak memberikan nafkah kepada penggugat bahkan tergugat juga pergi meninggalkan penggugat selama empat bulan serta tidak memenuhi nafkah baik lahir maupun batin, majelis berpendapat tergugat tidak dapat melindungi dan memberikan keperluan rumah tangga penggugat sebagai istri, maka keengganan penggugat untuk melanjutkan rumah tangganya bersama tergugat sangatlah beralasan karena adanya tindakan tergugat yang melalaikan penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah serta penggugat dan tergugat tidak dapat disatukan dalam sebuah rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan



Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) Undang undang nomor 1 tahun 1974 perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Dengan adanya upaya majelis secara maksimal menasehati penggugat pada setiap persidangan agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena penggugat tetap bersikeras untuk bercerai serta menurut keterangan para saksi penggugat dan tergugat telah diupayakan damai namun tidak berhasil, Majelis berkesimpulan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (2) Undang undang nomor 1 tahun 1974 untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun. Dengan adanya fakta pertengkaran dan perselisihan yang berakibat perpisahan antara penggugat dan tergugat yang disebabkan tergugat telah pergi meninggalkan penggugat sejak bulan Nopember 2012 atau selama kurang lebih empat bulan serta tanpa memenuhi kewajibannya kepada penggugat, majelis berpendapat mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan justru akan menimbulkan bahaya dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan pendapat Ahli Hukum Islam yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

1. Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405 :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "*Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap hakim muslim (di persidangan), namun dia tidak menghadap maka dia termasuk orang yang aniaya dan haknya menjadi gugur*";

2. Kitab Al-Anwar juz II halaman 55 :

فإن تعزز بتعزز أو توار أو غيبة جاز إثباته بالبينة



Artinya: "Apabila Tergugat enggan, bersembunyi, atau tidak diketahui keberadaannya, maka diperbolehkan memutus perkara tersebut berdasarkan bukti-bukti yang sah (dengan persaksian);"

3. Kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 :

وان اشدت عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقاً.

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu";

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan, oleh karena itu berdasarkan pasal 149 Rbg/125 HIR Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini patut diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis berpendapat dalil dalil gugatan penggugat cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan peraturan perundangan serta hukum syara', maka gugatan penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan oleh pengadilan adalah berupa talak ba'in shughra, maka perceraian antara penggugat dan tergugat adalah dengan dijatuhkannya talak satu ba'in shughra tergugat oleh Pengadilan terhadap penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 jo. pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, Panitera Pengadilan berkewajiban mengirimkan salinan putusan tentang perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama tempat nikah serta Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal penggugat dan tergugat, oleh karenanya perlu dituangkan pula perintah penyampaian salinan putusan oleh Panitera tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada penggugat;



Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra TERGUGAT terhadap PENGGUGAT;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Badung untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi;
5. Membebaskan biaya perkara kepada penggugat sebesar Rp. 481.000,- (empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam persidangan Pengadilan Agama Badung pada hari Selasa tanggal XX Juni 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal X Sya'ban 1434 H, oleh kami HAKIM KETUA sebagai Hakim Ketua Majelis serta HAKIM ANGGOTA I dan HAKIM ANGGOTA II sebagai Hakim hakim Anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh PANITERA PENGANTI, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

ttd.

Hakim Anggota

ttd.

Hakim Ketua

ttd.

Panitera Pengganti,



ttd.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran Perkara	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses/ATK perkara	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	390.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai Putusan	Rp.	6.000,-
		<hr/>
Jumlah	Rp.	481.000,-

(empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah)